



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
HAMIL DILUAR NIKAH
(STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)**

***JURIDICAL REVIEW OF CHILD MARRIAGE WHO ARE PREGNANT
OUTSIDE OF WEDLOCK
(STUDY OF DECISION NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)***

Oleh :

**YOBI INDRAJAYA
NIM 150710101473**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
HAMIL DILUAR NIKAH
(STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)**

***JURIDICAL REVIEW OF CHILD MARRIAGE WHO ARE PREGNANT
OUTSIDE OF WEDLOCK
(STUDY OF DECISION NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)***

Oleh :

**YOBINDRAJAYA
NIM 150710101473**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.”

(Emha Ainun Najib)*



* <http://www.maknaistilah.com/2016/01/kata-bijak-cak-nun.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Subagio dan Ibunda Marijani Panjtawati, dan Kakakku Inka Ayu Permanasari atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
HAMIL DILUAR NIKAH
(STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)**

***JURIDICAL REVIEW OF CHILD MARRIAGE WHO ARE PREGNANT OUTSIDE
OF WEDLOCK
(STUDY OF DECISION NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**YOBI INDRAJAYA
NIM 150710101473**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

24 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
HAMIL DILUAR NIKAH
(STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)**

Oleh :

YOBI INDRAJAYA
NIM 150710101473

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing
Anggota,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YOBI INDRAJAYA

NIM : 150710101473

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2019

Yang Menyatakan,

YOBI INDRAJAYA
NIM 150710101473

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NO. 22/PDT.P/2015/PA.SMN)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tua saya Ayahanda Budiono dan Ibunda Inul Qomariyah, dan Adikku Ahmad Alif Riyan Mahdy, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman dekat saya selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya: Reshi, Nara, Agung, Dimas, Jemmy, Ujik, Eriq, Angga, Galih, Rizal, Majas, Rio, Emma, Nurin, Wahyu, Sulthon dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu-persatu, serta keluarga besar Gymnastic Universitas Jember yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
12. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan Tuhan Yang Maha Esa.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 15 Mei 2019

Penulis,

RINGKASAN

Perkawinan anak dibawah umur di Indonesia pada tahun 2017 mencapai angka 67% penduduk yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perkawinan anak dibawah umur banyak terjadi karena salah satu alasannya karena hamil diluar nikah. Tentu saja permasalahan itu menjadi isu hukum yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena anak laki – laki yang sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri dengan perempuannya sehingga menyebabkan hamil sebelum menikah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengaturnya untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah pada penulisan karya ilmiah ini. Hal ini tentu saja menjadi perhatian masyarakat apakah perkawinan tersebut sah apabila anak tersebut belum mencukupi batas usia untuk menikah akan tetapi perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan karena calon suami istri sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri sehingga calon istri hamil diluar nikah. Dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan izin perkawinan atau dispensasi perkawinan dari pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum mencukupi perkawinan dan juga hamil diluar nikah. Perkawinan anak dibawah umur dapat dilangsungkan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan oleh orang tua atau yang diwakili kuasanya kepada Pengadilan untuk meminta penetapan dispensasi perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon suami istri yang belum mencukupi batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan juga karena alasan calon istri hamil diluar nikah. Kedua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan beragama Islam dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi pasangan calon suami istri yang beragama non muslim dicatatkan di catatan sipil. Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan alمامater. Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah yang pertama untuk mengetahui keabsahan perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah. Dan yang kedua, mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang - Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini pertama, perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah sah menurut hukum. Sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

yang dijelaskan bahwa laki – laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua atau kuasa hukum yang diwakilinya kepada Pengadilan. Alasan tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya wanita yang hamil diluar nikah untuk dikawinkan oleh pria yang mengahamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, jadi pada pasal ini melihat pada Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn, anak dari pemohon atau calon suami yang berusia 18 tahun 8 bulan bisa melaksanakan perkawinan, karena pada usia 18 tahun lebih 1 hari atau lebih beberapa hari sudah dianggap cakap dalam hukum, sehingga dapat menjadi subjek hukum untuk melaksanakan perkawinan. Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini yang kedua, pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn yang mengabulkan izin perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah dengan melihat alasan calon suami – istri yang sudahmelakukan hubungan layaknya seorang suami istri sehingga calon istri hamil diluar nikah. Dilihat dari Pasal 53 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya wanita yang hamil diluar nikah untuk dikawinkan oleh pria yang mengahamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Untuk itu hakim harus memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah. Dan melihat alat bukti dari caon istri yaitu Buku Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Sleman atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jongkang Kabupaten Sleman telah hamil 8 Minggu/ 3 Bulan. Hakim juga dapat melihat pendapat ahli pakar hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan diantaranya, pendapat menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’ menjelaskan bahwasannya wanita hamil karena zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki – laki yang mengahmilinya.

Saran dalam skripsi ini adalah pertama, hendaknya kepada pemerintah agar membuat peraturan atau aturan – aturan khusus dalam bentuk perundang – undangan untuk mengatur Tentang Perkawinan anak dibawah umur. Agar perkawinan anak dibawah umur tidak banyak terjadi di Indonesia. Kedua, hendaknya kepada pemerintah agar membuat peraturan atau aturan – aturan khusus dalam bentuk perundang – undangan untuk mengatur alasan – alasan apa saja yang bisa menjadi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Prinsip – Prinsip Perkawinan.....	15
2.2 Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	17
2.2.1 Pengertian Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	17
2.3 Permohonan.....	18
2.3.1 Pengertian Permohonan.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN.....	20
3.1 Keabsahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah.....	20
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah.....	36
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang dilangsungkan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sudah mencukupi batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan satu keyakinan atau satu agama yang sama. Untuk kedua calon yang beragama Islam perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk kedua calon yang tidak beragama Islam dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.² Pernikahan dilangsungkan untuk membentuk keluarga baru yang sakinnah, mawaddah dan warahmah. Lain dari itu pernikahan juga bertujuan untuk meneruskan keturunan karena merupakan sunnah rosul yang dianjurkan untuk umat Islam.

Dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2017, angka perkawinan anak dibawah umur dilakukan oleh 67% penduduk di Indonesia.³ Perkawinan anak dibawah umur terjadi di Indonesia karena alasan-alasan ekonomi, perjudohan dari orang tua dan hamil diluar nikah. Hal tersebut menjadi isu hukum yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2012, Halaman 323

³ Diakses dari <http://style.tribunnews.com>, Pada tanggal 27 Maret 2019, Pukul 10.55

Hal ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di kota besar.⁴ Sudah menjadi hukum kebiasaan di daerah-daerah Indonesia perkawinan anak dibawah umur dilangsungkan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan oleh para pihak yang sudah mencukupi batas untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan Anak Dibawah Umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak, baik pihak pria dan pihak wanita yang belum mencukupi batas menikah yang sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pihak pria dan pihak wanita yang melakukan perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada dasarnya masih berusia muda atau anak-anak. Pihak pria maupun pihak wanita yang ingin melakukan perkawinan, tetapi belum memenuhi syarat usia menikah, maka calon suami dan calon istri harus meminta izin “Dispensasi Perkawinan” kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak orang tua pria dan kedua orang tua wanita. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada hakekatnya, perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang belum mencukupi umur syarat perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan anak dibawah umur harus meminta izin atau Dispensasi Kawin, kepada Pengadilan agar bisa melangsungkan perkawinan. Pihak Pengadilan Agama bisa mengabulkan izin perkawinan dibawah umur dengan alasan-alasan tertentu.

Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal

⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Hukum Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2011, halaman 10

dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proporsional kalau permohonannya diajukan ke Pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar keterangan dari pihak kerluarga, bahwa keluarga pemohon mengajukan dispensasi perkawinan karena anak pemohon (laki-laki) menjalin hubungan yang cukup lama dengan perempuan yang hamil sebelum menikah, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan.⁵ Pengadilan dapat memberikan penetapan dispensasi perkawinan karena suatu alasan harus segera dilangsungkan perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena tidak disebutkannya alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.⁶

Dalam permasalahan ini, penulis menganalisa dari Penetapan Pengadilan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn mengenai Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan oleh pemohon yaitu orang tua dari anak laki-laki (18 Tahun) yang ingin menikahkan anaknya dengan perempuan (20 Tahun) yang menjalin hubungan dengan anaknya. Permasalahannya yaitu anak dari pemohon belum mencukupi umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia laki – laki yang mencapai 19 Tahun dan perempuan yang mencapai usia 16 Tahun. Perkawinan ini harus segera dilakukan karena melihat anak dari pemohon sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri selama berhubungan, dan perempuan tersebut hamil 3 bulan. Melihat dari Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua anak itu harus melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan dengan alasan hamil diluar nikah.

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman 57

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 276

Dengan melihat Alat Bukti tertulis dan mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 340312140370002 tanggal 04-06-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup. (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Nomor 06/06/III/95 Tanggal 3-3-1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup. (bukti P.2)
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ADE SURYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 1648/1996 tanggal 9 Agustus 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup. (bukti P.3)
4. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Sleman atas nama ----
----- yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jongkang Kabupaten Sleman telah hamil 8 minggu/ 3 bulan. (bukti P.4)

Dan dua orang saksi yaitu Kakak Ipar Pemohon dan Tetangga Pemohon

Alasan hamil diluar nikah karena perempuan yang menjalin hubungan layaknya seroang suami istri dengan lawan jenisnya yang hamil terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan. Alasan hamil diluar nikah yang diminta oleh pemohon untuk menikahkan anaknya kepada Pengadilan Agama Sleman untuk mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Perkawinan, agar ketua Pengadilan dapat memberikan penetapan dispensasi perkawinan. Tentunya tidak diinginkan terjadi kecelakaan (hamil diluar nikah) saat menjalin hubungan. Apabila tidak dilangsungkan perkawinan, maka akan ditakutkan status anak tersebut apabila sudah lahir tanpa adanya perkawinan. Menghindari hal tidak baik yang akan terjadi di lingkungan masyarakat karena wanita yang belum menikah sudah memiliki anak, untuk itu agar segera dilangsungkan perkawinannya agar terhindar dari prasangka buruk masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang karya tulis ilmiah ini, maka penulis ingin menelaah, mengkaji dan membahas lebih lanjut masalah perkawinan anak dibawah umur dalam penulisan skripsi berjudul **“Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn mengabulkan izin perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian karya tulis ilmiah ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah ;
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn mengabulkan izin perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah ;

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan dasar dalam menganalisa suatu permasalahan, agar peneliti mendapatkan kebenaran yang objektif dari hasil penelitian dengan pengetahuannya. Jadi sangat erat hubungannya karya tulis ilmiah dengan suatu metode penelitian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum (isu hukum) yang dihadapi dengan membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.⁷

Tipe metode penelitian hukum ada dua, yaitu Penelitian Hukum Yuridis Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Pemilihan metode penelitian harus tepat dengan isu hukum yang akan diselesaikan. Tipe penelitian yang digunakan pada bab ini yaitu Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang tertuju pada peraturan-peraturan tertulis dan membutuhkan data-data perpustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan mengkaji Studi Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn tentang Dispensasi Perkawinan Karena Hamil Diluar Nikah dalam aturan-aturan yuridis pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017, Halaman 83

(KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undang (*Statue Approach*) :
Penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan cara melihat dan mengkaji undang-undang dan regulasi dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) :
Penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi putusan pengadilan.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) :
Penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) :
Penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang yang lain terhadap isu hukum yang sama.
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) :
Penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan cara menuangkan ide-ide dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum dalam isu hukum yang dihadapi.⁸

⁸ Ibid, Halaman 133-136

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang - undangan merupakan pendekatan dengan menelaah dan mengkaji undang-undang karena undang – undang dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Peneliti dapat membuat argumentasi berdasarkan apa yang ditelaah pada undang – undang yang menyebabkan isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Peneliti dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dari pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Pada penulisan bab ini, menggunakan bahan hukum primer diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid, Halaman 135-136

¹¹ Ibid

5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
7. Penetapan Pengadilan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku teks tentang hukum yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, komentar-komentar, yurisprudensi, dan putusan pengadilan.¹²

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum dan pendapat para sarjana.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum dalam penelitian karya tulis ilmiah bersifat fakultatif. tidak harus menggunakan bahan non hukum untuk melakukannya, hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi mengenai isu hukum yang dihadapi.¹³ Pada penulisan karya ilmiah ini, penulisan tidak menggunakan bahan non hukum dalam penelitiannya membuat karya tulis ilmiahnya.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang akan dihadapi, oleh sebab itu diperlukan langkah – langkah menganalisa bahan hukum agar memperoleh jawaban dan solusi yang tepat untuk memecahkan sebuah isu hukum, langkah – langkah tersebut sebagai berikut¹⁴:

¹² Ibid

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Halaman 109

¹⁴ Ibid, Op.Cit, Halaman 213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dalam karya tulis ilmiah;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan juga bahan-bahan non-hukum yang akan dijadikan sarana dalam pemecahan permasalahan dalam isu hukum yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dalam karya tulis ilmiah;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi pada karya tulis ilmiah berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam membuat skripsi ini, bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut di analisa agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang paling penting yang terjadi sekali seumur hidup oleh seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunannya. Perkawinan tersebut merupakan salah satu ibadah dalam agama islam karena untuk meneruskan keturunannya. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹⁵ Batas umur yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan bahwa, perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria yang sudah berusia 19 tahun dan seorang wanita yang sudah berusia 16 tahun. Jika salah satu pihak melangsungkan perkawinan belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh Undang – Undang Perkawinan, maka mereka melakukan perkawinan dibawah umur.

Bab ini akan membahas mengenai pengertian perkawinan, syarat perkawinan dan prinsip – prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Hidup bersama merupakan suatu hubungan yang biasa bagi manusia, jadi setiap

¹⁵ H.Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, Halaman 20

¹⁶ Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2017

manusia di takdirkan oleh Tuhan berpasang – pasangan untuk melangsungkan hidupnya dan untuk meneruskan keturunannya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan oleh satu laki-laki dan satu perempuan satu keyakinan atau satu agama yang sama. Untuk kedua calon yang beragama Islam perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk kedua calon yang tidak beragama islam dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi tidak bersifat mutlak. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁷ Setiap orang yang menikah harus sama agamanya, tidak boleh berbeda agama dan agar perkawinannya dicatatkan di catatan sipil.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹⁸

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria hanya boleh menikahi satu orang istri. Dan seorang wanita hanya boleh menikahi satu orang suami.¹⁹ Tanpa kecuali, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami ingin menikah lagi (tidak bercerai) atau beristri lebih dari satu orang yang apabila dikehendaki oleh pihak suami maupun pihak istri atau biasa disebut Poligami. Poligami sendiri akan membuat hak – hak dan kewajiban seorang suami akan bertambah dalam membina keluarganya.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralismen Dalam Perundang – Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, Halaman 2

¹⁸ H. Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 20

¹⁹ C.S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Halaman 117

2.1.2 Syarat Perkawinan

Syarat Perkawinan diatur dalam :

- a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / B.W²⁰ :
 1. Seorang laki - laki boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Asas yang dianut Monogami mutlak (Pasal 27)
 2. Adanya kata sepakat dan persetujuan bebas antara kedua pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita (Pasal 28)
 3. Usia laki - laki yang sudah berusia 18 tahun dan usia wanita yang sudah berusia 15 tahun (Pasal 29)
 4. Bagi seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir. Atau biasa disebut masa Iddah (Pasal 34)
 5. Tidak ada larangan perkawinan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Pasal 30, 31, 32, 33)
 6. Pihak yang belum memenuhi batas usia perkawinan, untuk meminta izin kawin dari orang tuanya atau walinya kepada Pengadilan (Pasal 33, 35, 38, 39, 40 dan 42)
- b. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²¹:
 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan pihak pria dan pihak wanita (Pasal 6 Ayat 1)
 2. Meminta Dispensasi Perkawinan pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun. Mengajukan Dispensasi Perkawinan ke pengadilan atau pejabat yang ditunjuk yang dibuat permohonan dari kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 Ayat 2)

²⁰ Ibid, halaman 11-13

²¹ Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2017, Halaman 3-6

3. Pria atau suami yang masih terikat tali perkawinan oleh seorang istrinya tidak dapat kawin lagi. Seorang suami boleh menikah lebih dari satu orang istri apabila istri tidak bisa menjalankan hak – hak dan kewajibannya seorang istri dan menderita cacat fisik dan tidak bisa mempunyai keturunan (Pasal 4 Ayat 2)
 4. Apabila pasangan suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya (Pasal 10)
 5. Bagi seorang wanita yang cerai atau ditinggal suaminya meninggal berlaku jangka waktu tunggu atau masa iddah (Pasal 11)
 6. Perkawinan dilarang apabila pihak pria dan pihak wanita memiliki hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, hubungan saudara dan hubungan oleh agamanya (Pasal 8)
- c. Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²²:
1. Pelaksanakan perkawinan harus ada (Pasal 14) :
 - a. Calon Suami
 - b. Calon Istri
 - c. Wali nikah;
 - d. Dua orang saksi dan;
 - e. Ijab dan Kabul.
 2. Perkawinan dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun (Pasal 15 Ayat 1)
 3. Calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Pasal 15 Ayat 2)

²² Ibid, Halaman 327-335

4. Persetujuan calon mempelai laki – laki dan calon perempuan untuk melangsungkan perkawinan. (Pasal 16 Ayat 1)
5. Larangan perkawinan antara calon suami dan calon istri karena (Pasal 39) :
 - a. Pertalian Nasab
 - b. Pertalian Kerabat Semenda
 - c. Karena Pertalian Sesusuan
6. Larangan perkawinan karena calon mempelai masih terikat satu perkawinan dengan perkawinan lain (Pasal 40)
7. Larangan perkawinan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain (Pasal 42)
8. Larangan perkawinan calon mempelai karena perbedaan agama (Pasal 44)

2.1.3 Prinsip – Prinsip Perkawinan

Prinsip – prinsip perkawinan merupakan hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan oleh pihak pria dan pihak wanita untuk membentuk keluarga dan memenuhi hak – hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Prinsip – Prinsip Perkawinan yang diatur dalam ²³:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Pasal 1)
 - b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2)

²³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2012, Halaman 1-13

- c. Asas monogami tidak mutlak dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. (Pasal 3 Ayat 2)
- d. Calon suami dan istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria berusia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. (Pasal 7 Ayat 1)
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. (Pasal 39 Ayat 2)
- f. Kedudukan hak suami dan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. (Pasal 31)

2.2 Perkawinan Anak Dibawah Umur

2.2.1 Pengertian Perkawinan Anak Dibawah Umur

Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pihak pria dan pihak wanita yang belum mencukupi batas usia menikah yang diatur oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, seseorang yang sudah dewasa yang bisa melakukan perkawinan, yaitu pria yang sudah berusia 19 tahun dan wanita yang sudah berusia 16 tahun.

Apabila salah satu pihak pria ataupun pihak wanita yang belum mencukupi umur untuk menikah, maka harus meminta izin kawin kepada Orang tua yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin. Agar Pengadilan dapat mengabulkan permintaan dispensasi kawin. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan. Dispensai perkawinan dapat dikabulkan oleh Pengadilan karena alasan – alasan tertentu.

Perkawinan anak dibawah umur di Indonesia masih marak dilakukan oleh para orang tua karena pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya yang dijodohkan oleh orang tuanya.²⁴ Biasanya perjodohan karena hutang balas budi antara orang tua calon mempelai. Sehingga terjadinya perjodohan untuk menikahkan anaknya yang masih berusia anak-anak atau dibawah umur untuk menikah. Bukan karena cinta, rasa sayang atau tertarik, melainkan karena perjodohan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk menikahkan anaknya pada usia muda atau anak – anak.

Perkawinan anak dibawah umur dapat merampas hak sebagai anak karena harus menikah diusia muda. Seperti hak belajar atau mendapatkan ilmu di sekolah, hak bermain bersama temannya layaknya seperti masa remaja sewajarnya. Oleh karena itu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang –

²⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Halaman 53

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pihak pria dan pihak wanita yang sudah dewasa yang bisa melangsungkan perkawinan.

Menurut adat, pada umumnya usia untuk kawin terlalu rendah daripada di kehidupan luar negeri, tetapi mayoritasnya tidak terlalu rendah sekali. Pergaulan bebas sebelum kawin kadang-kadang merupakan suatu kebiasaan, akan tetapi sangat keras dilarang bagi wanita.²⁵ Jadi sudah kebiasaan masyarakat hukum adat perkawinan dilangsungkan pada usia anak-anak yang berbeda dengan kebiasaan orang luar negeri.

Bukan karena perjodohan saja, perkawinan anak dibawah umur juga dapat karena alasan – alasan tertentu. Pengadilan harus memberikan izin kawin karena suatu alasan yang harus segera dilangsungkan perkawinan tersebut. Agar tidak melanggar norma agama dan aturan yang berlaku di Indonesia.

2.3 Permohonan

2.3.1 Pengertian Permohonan

Permohonan atau *volunter* merupakan suatu permohonan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon atau yang diwakili oleh kuasanya yang diajukan ke Pengadilan untuk kepentingan terhadap suatu hal perdata yang menyangkut haknya tetapi tidak mengandung sengketa. Pemohon atau yang diwakili oleh kuasanya membuat surat permohonan yang ditanda tangani untuk diajukan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan Pengadilan untuk kepentingan sepihak dari pemohon tetapi tidak mengandung sengketa didalamnya.²⁶

Pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. Permohonan disampaikan

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, Halaman 23

²⁶ Diakses dari <https://smjsyariah89.wordpress.com>, Pada tanggal 1 Maret 2019, Pukul 08.25

kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.²⁷

Pada perkara yang dimaksud permohonan tidak mengandung sengketa, berupa penetapan, bukan putusan. Contohnya saja pembagian hali waris yang diatur pada Pasal 236a H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*) disini hakim hanya memberi jasa-jasanya sebagai seorang hukum tata usaha negara.²⁸ Dalam kasus dispensasi perkawinan, hakim memberikan jasa-jasanya sebagai seorang hukum untuk memberi izin perkawinan anak dibawah umur berupa penetapan dengan alasan-alasan yang harus dinikahkan.

Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah²⁹:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak

Pada pasal 118 H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*), permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan yang dibuat oleh pemohon atau yang diwakili oleh kuasanya dan harus ditandatangani berupa surat permohonan atau gugatan.³⁰ Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *putusan declaratoir*. Dalam hal ini, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.³¹

²⁷ Diakses dari <http://www.pn-muaraenim.go.id>, Pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 15.00

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Terori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 10

²⁹ Diakses dari <http://www.hukumacaraperdata.com>, Pada tanggal 1 Maret 2019, Pukul 08.30

³⁰ Ibid, Halaman 15

³¹ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, Halaman 17

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya melihat hukum positif di Indonesia atau aturan Perundang – Undangan Republik Indonesia tentang perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah merupakan sah menurut hukum. Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri yang belum mencapai batas usia melangsungkan perkawinan yaitu laki - laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun. Diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya laki – laki yang mencapai batas usia 19 tahun dan perempuan yang mencapai usia 16 tahun. Mengatasi isu hukum tersebut, dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon atau orang tua dari calon suami atau istri yang melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan karena calon istri hamil diluar nikah, tetapi calon suami istri belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah.
2. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn mengabulkan izin perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah dengan melihat peraturan atau perundang – undangan yang mengatur tentang perkawinan. Diliat dari Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn, anak dari pemohon yang bernama ADE SURYA bin SUPANGAT berusia 18 tahun 8 bulan yang sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri dengan calon istrinya berusia 20 tahun yang hamil diluar nikah. Ditinjau dari Pasal 7 Ayat (1) Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentu saja terjadi penyimpangan dari usia calon suami atau anak dari pemohon yaitu belum mencapai usia 19 tahun. Peraturan mengenai dispensasi perkawinan diatur sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang bagi calon suami istri yang belum mencukupi batas usia untuk melangsungkan perkawinan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pada pasal 53 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan oleh pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya.

4.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada pemerintah agar membuat peraturan atau aturan – aturan khusus dalam bentuk perundang - undangan untuk mengatur Tentang Perkawinan anak dibawah umur. Agar perkawinan anak dibawah umur tidak banyak terjadi di Indonesia.
2. Hendaknya kepada pemerintah agar membuat peraturan atau aturan – aturan khusus dalam bentuk perundang – undangan untuk mengatur alasan – alasan apa saja yang bisa menjadi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia
- C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- K.H. Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang – Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahyuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta; Basrie Press
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Rachmadin Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Terori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah alih bahasa Mahyuddin Syaf*, jilid 6, Bandung: PT Al Ma'arif

Jurnal

Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2, Volume 20, April 2013

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penetapan Pengadilan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Smn

Internet :

<http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<http://www.pnmuaraenim.go.id/index.php/layananhukum/perdata/prosedur-pengajuan-permohonan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<http://style.tribunnews.com/2018/09/05/sesuai-riset-badan-pusat-statistik-3-provinsi-ini-miliki-prosentasi-pernikahan-anak-tertinggi>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019

<https://www.pa-slemankab.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019

